



PUTUSAN

NOMOR : 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PRASETYO ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 25 Nopember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kebon Pala No18 Rt 01 Rw 07 Kelurahan
Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Mahawasiwa ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019.
5. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 07 Februari 2019.
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 08 Februari 2019 s/d tanggal 08 April 2019.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 1036/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Hal. 1. Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 1253/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MUCHTAR NUSI, SH., DANUR VILANO, SH. MH., CLA kesemuanya adalah Sdvokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum : ANDRE NUSI & PARTNERS ", beralamat dan berkantor di jalan Guntur No 84 Kec Setiabudi Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 dan disebut sebagai **PEMOHON BANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No.Reg.Perkara: Pdm-05/JKT.BR/01/2019, tanggal 3 Januari 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **PRASETYO**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lobby Edelwis Apartemen Mediterania II Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib saksi Prima Gunawan bersama dengan saksi Heru Heryanto dan saksi Dedy Bintoro selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi rawan Narkoba di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, saat itu saksi Prima Gunawan dan tim mendapat informasi bahwa di Lobby Edelwis Apartemen Mediterania II Tanjung Duren Jakarta Barat ada seorang laki-laki sebagai penyalahguna narkoba, atas informasi tersebut saksi Prima Gunawan dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi Prima Gunawan dan tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang

Hal. 2 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan sebelumnya sedang berada di Lobby Edelwis Apartemen Mediterania II Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian saksi Pirma Gunawan dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **PRASETYO**, dalam penggeledahan tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan barangbukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali didalam 1 (satu) unit mobil Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1602 UYR milik Terdakwa dan ditemukan pada dasbord mobil Terdakwa barang bukti berupa **bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) paket plastik kecil isi narkotika jenis shabu berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik sedang bersikan tembakau hanoman (ganja sintetis atau tembakau gorilla) dan ½ (setengah) linting tembakau hanoman dengan berat brutto 1,08 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. 081297881000**, terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah miliknya, dimana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari WILY (DPO), sedangkan tembakau hanoman atau ganja sintetis tersebut Terdakwa juga dapatkan dengan cara membeli secara online seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana narkotika jenis shabu dan tembakau hanoman ganja sintetis tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama dengan temannya Adelia (dalam pencarian),

-Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5073/NNF/2018, tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram (sisa labkrim berat netto 0,0128 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) puntung masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 0,2459 gram (sisa labkrim berat netto 0,1232 gram) adalah benar mengandung **AB-FUBINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 87 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Hal. 3 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa **PRASETYO**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lobby Edelwis Apartemen Mediterania II Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib saksi Prima Gunawan bersama dengan saksi Heru Heryanto dan saksi Dedy Bintoro selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi rawan Narkoba di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, saat itu saksi Prima Gunawan dan tim mendapat informasi bahwa di Lobby Edelwis Apartemen Mediterania II Tanjung Duren Jakarta Barat ada seorang laki-laki sebagai penyalahguna narkoba, atas informasi tersebut saksi Prima Gunawan dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi Prima Gunawan dan tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya sedang berada di Lobby Edelwis Apartemen Mediterania II Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian seketika itu juga saksi Prima Gunawan dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **PRASETYO**, dalam penggeledahan tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali didalam 1 (satu) unit mobil Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1602 UYR milik Terdakwa dan ditemukan pada dasbord mobil Terdakwa barang bukti berupa **bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) paket plastik kecil isi narkotika jenis shabu berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik sedang bersikan tembakau hanoman (ganja sintetis atau tembakau gorilla) dan ½ (setengah) linting tembakau hanoman dengan berat brutto 1,08 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. 081297881000**, terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah miliknya, dimana narkotika jenis shabu dan tembakau hanoman atau ganja sintetis tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Hal. 4 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5073/NNF/2018, tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram (sisa labkrim berat netto 0,0128 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) puntung masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 0,2459 gram (sisa labkrim berat netto 0,1232 gram) adalah benar mengandung **AB-FUBINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 87 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-05/JKTBR/01/2019 tanggal 27 Februari 2019 penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menghukum Terdakwa PRASETYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1bungkus rokok Marlboro putih isi 1 plastik kecil shabu berat netto 0,0346 gram sisa lab berat 0,0128 gram

Hal. 5 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket plastik isi tembakau hanoman dan 1 linting tembakau hanoman berat seluruhnya netto 0,2459 gram sisa lab berat 0,1232 gram
 - 1HP Samsung hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit mobil livina warna abu-abu metalik nopol B.1602 UYR
Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :10/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT tanggal 28 Maret 2019 , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair yang didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prasetyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka itu akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok Marlboro putih isi 1 plastik kecil shabu berat netto 0,0346 gram sisa lab berat 0,0128 gram,
 - 1 paket plastik isi tembakau hanoman dan 1 linting tembakau hanoman berat seluruhnya netto 0,2459 gram sisa lab berat 0,1232 gram,
 - 1HP Samsung hitam,

Hal. 6 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 unit mobil livina warna abu-abu metalik nopol B 1602 UYR

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT, yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2019 Nomor : 10/PID.SUS/2019/ PN.JKT.BRT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2019 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Brt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.02/1608/HK.01/4/2019 tanggal 9 April 2019 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Terdakwa telah diajukan tenggang waktu dan menurut cara serta

Hal. 7 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Setelah membaca dan mempelajari secara cermat isi dari putusan tersebut, Pemohon Banding merasa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan :

“ Menyatakan terdakwa PRASETYO terbukti “ secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “

Bahwa putusan tersebut didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “ Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) “ ;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0346 gram dan 1 paket plastic isi tembakau hanoman dan 1 linting tembakau berat seluruhnya 1 berat netto 0,2459 gram dapat diketahui Pemohon Banding merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengaitkan antara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab dalam fakta persidangan telah jelas terungkap bahwa

Hal. 8 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding merupakan pengguna narkotika dalam perkara ini berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika ;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0346 gram dan 1 pakat plastic isi tembakau hanoman dan 1 liting tembakau berat seluruhnya 1 berat netto 0,2459 gram dapat diketahui Pemohon Banding merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakkarta Barat telah salah mengambil keputusan atau bertentangan dengan hukum karena tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan-Penempatan Penyalahguna korban penyalahgunaan dan pencadu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terlebih lagi jika dikaitkan dengan berat barang bukti jenis sabu dengan berat netto 0.0128 gram 1 paket isi tembakau hanoman dan 1 liting tembakau berat seluruhnya 1 berat netto 0,2459 gram ; Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Maret 2019 Nomor : 10/PID.SUS/2019/ PN.JKT.BRT, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana yang diatur Dakwaan Primair yang didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara berita acara sidang, Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 28 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan

Hal. 9 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan / diuraikan didalam putusannya tersebut mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair yang didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diubah dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang disimpan oleh ia terdakwa didasbord mobil Livina warna abu-abu metalik No.Pol.B-1602 -UYR, ditemukan oleh Polisi dalam bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) paket plastic kecil isi narkotika jenis shabu berat brotto 0,14 gram, 1 (satu) plastic sedang berisikan tembakau hanoman (ganja sintetis atau tembakau gorilla dan ½ (setengah) linting tembakau hanoman dengan berat brutton 1,018 gram harus seimbang dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan harus ada keseimbangan oleh karena itu hukuman yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Jakarta Barat No.10/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 Maret 2019 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam dan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dua Tingkat Peradilan ;

Hal. 10 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PRASETYO tersebut telah terbukti secara M sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair yang didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok Marlboro putih isi 1 plastik kecil shabu berat netto 0,0346 gram sisa lab berat 0,0128 gram,
 - 1 paket plastik isi tembakau hanoman dan 1 linting tembakau hanoman berat seluruhnya netto 0,2459 gram sisa lab berat 0,1232 gram,
 - 1HP Samsung hitam,untuk dimusnahkan, sedangkan :
 - 1 unit mobil livina warna abu-abu metalik nopol B 1602 UYRDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayarkan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Hal. 11 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami : SUDIRMAN WP, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 153/Pid/2019/PT.DKI tanggal 28 April 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Jum,at tanggal 24 Mei 2019 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : ADANG SUHENDAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH.

SUDIRMAN WP, SH.MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUHENDAR, SH.

Hal. 12 Putusan No. 153/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)